

**URGENSI PENGATURAN *DISCLOSURE REQUIREMENTS* SEBAGAI
SYARAT APLIKASI HAK PATEN DALAM PEMANFAATAN SUMBER
DAYA GENETIK DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

DISUSUN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN DALAM ILMU HUKUM

Oleh :

Rara Amalia Cendhayanie

105010107111097



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**URGENSI PENGATURAN *DISCLOSURE REQUIREMENTS* SEBAGAI
SYARAT APLIKASI HAK PATEN DALAM PEMANFAATAN SUMBER
DAYA GENETIK DI INDONESIA**

Rara Amalia Cendhayanie, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S,

M.Zairul Alam, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

raramaliac@gmail.com

Abstrak

Sumber daya genetik (SDG) merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (*biological resources*) dimana SDG mempunyai peranan yang penting sebagai fondasi yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia. Keberadaan Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia dengan berbagai kekayaan alam dan potensi lainnya seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan, yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan. Dampaknya sangat terasa ketika dunia Internasional mulai menggunakan sebagai hak paten sehingga berakibat SDG khas Negara-negara berkembang telah dikembangkan tanpa adanya pembagian keuntungan. Paten terhadap SDG banyak sekali dilakukan oleh negara maju yang meraup keuntungan dengan nominal yang sangat tinggi. Permasalahan kemudian muncul ketika paten yang terkait dengan SDG tidak dimasukkan asal sumber invensi dalam aplikasi permohonan paten, sehingga paten tersebut tidak memberikan pembagian keuntungan yang adil kepada negara pemilik SDG. Dengan pengaturan *Disclosure requirements* sebagai salah satu syarat aplikasi permohonan paten dapat memberikan perlindungan hukum kepada negara pemilik SDG dimana negara pemilik SDG dapat memperoleh keuntungan yang adil dari adanya pemanfaatan terhadap SDG tersebut.

Kata kunci : *Disclosure Requirements* , Paten, Sumber Daya Genetik

Abstract

Genetic resources (GR) is one part of the biological resources where GR has an important role as a foundation in essence to guarantee the survival of the human race. The presence of developing countries is Indonesia with a variety of natural resources and the potential of other GR became one of the important attention at the international level, especially in terms of the utilization of GR for various purposes, which has led to growing giant corporations from developed

countries took part to by doing various acts of utilization. The impact is particularly felt when the world began to use it as a patent so as to result in the GR is typical of developing countries have developed in the absence of profit sharing. Patent against GR lots made by developed countries to reap profits with very high nominal. The problem then arises when a patent related to the original source of the GR is not included within the application invention patent application, so that the patent does not give a fair profit to owners of GR. By setting Disclosure requirements as one of the conditions of application a patent application can provide legal protection to the State the owner of the country where the owner of GR can gain a fair share of any utilization of the GR.

Keyword: *Disclosure Requirements , Patent , Genetic Resources*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sumber daya genetik (SDG) merupakan salah satu bagian dari sumber daya hayati (*biological resources*) dimana SDG mempunyai peranan yang penting sebagai fondasi yang pada intinya untuk menjamin keberlangsungan hidup umat manusia karena keterkaitannya dengan berbagai aspek kehidupan yang ada. SDG pada khususnya berkaitan erat dengan aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi. Permasalahan yang banyak terjadi pada saat ini adalah pemanfaatan SDG dari segi aspek ekonomi, yang dikemudian akan membawa dampak pada aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Indonesia merupakan negara tropis dengan kekayaan SDG yang sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara dengan *megabiodiversity* terbesar kedua setelah Brazil.¹ Tingginya tingkat keanekaragaman hayati (*biodiversity*) *plasma nutfah* ini karena Indonesia memiliki bentang alam yang luas dengan penyebaran dan kondisi wilayah geografis yang bervariasi.²

Keberadaan negara berkembang yang memiliki kekayaan alam melimpah seperti SDG menjadi salah satu perhatian penting di tingkat Internasional

¹ <http://www.antaranews.com/print/369592/masuknya-jenis-ikan-asing-harus-selektif> diakses pada tanggal 31 Juli 2013

² Roedhy Poerwanto, Iskandar Zulkarnaen Siregar, Ani Suryani, **Merevolusi Revolusi Hijau : Pemikiran Guru Besar IPB** (Buku III), IPB Press, hlmn 528.

khususnya dalam hal ini pemanfaatan SDG untuk berbagai kepentingan (bahan pembuat obat, makanan, minuman, pengawet, atau benih) yang kian meningkat telah mendorong perusahaan-perusahaan raksasa dari negara maju untuk turut ambil bagian dengan melakukan berbagai tindakan pemanfaatan salah satunya adalah melalui paten. Dampaknya sangat terasa ketika dunia Internasional mulai menggunakan sebagai hak paten sehingga berakibat SDG khas negara-negara berkembang telah dikembangkan dan hak patennya menjadi milik negara lain tanpa izin dan sering kali menimbulkan penjarahan (*biopiracy*).

Pemanfaatan SDG oleh Negara maju ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan dari Negara berkembang pemilik SDG, oleh karena itu Negara-negara berkembang mendesak untuk membuat suatu aturan baru mengenai permasalahan keanekaragaman hayati dan tuntutan pemberian keuntungan terhadap SDG yang telah dimanfaatkan oleh Negara maju tersebut.

Upaya dari PBB itu kemudian berhasil membuahkan kesepakatan dengan dikeluarkannya *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tanggal 5 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. CBD melahirkan suatu prinsip *Access Benefit Sharing* (ABS). Prinsip ini mempunyai keterkaitan dengan instrumen penting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu *The Agreement on Trade Related Aspects Intellectual Property Rights* (TRIPS) Tahun 1994, dimana SDG termasuk salah satu yang dilindungi oleh sistem HKI. Akan tetapi TRIPS tidak memfasilitasi tentang SDG, dimana pengaturan dalam TRIPS menempatkan Negara pemilik SDG menjadi Negara yang tidak memperoleh manfaat dan keuntungan ketika SDG mereka dipatenkan oleh pihak asing terutama Negara maju.

Dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPS, terdapat penolakan dari Negara-negara maju untuk memenuhi tuntutan dari Negara

berkembang dalam melindungi SDG nya.³ Negara maju beranggapan bahwa SDG adalah warisan peradaban manusia (*the common heritage of mankind*) dan bukanlah milik Negara dimana tempat SDG itu berada, sehingga siapapun berhak untuk mengambil dan memanfaatkannya.⁴

Saat ini di forum internasional tengah berkembang wacana keterbukaan sumber invensi (*disclosure requirements*), khususnya dalam penerapan sebagai salah satu syarat formal aplikasi paten. Wacana ini berkembang sejalan dengan terungkapnya kasus-kasus paten atas obat-obatan yang terkait dengan SDG dan Pengetahuan Tradisional (PT), dimana paten memberikan hak monopoli kepada pemegang haknya. Wacana itu berkembang di dalam forum resmi seperti pada CBD dan *World Trade Organization* (WTO).

Sistem perlindungan paten tidak terdapat ketentuan mengenai keharusan untuk adanya keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Itu sebabnya negara-negara maju yang diuntungkan dengan sistem paten yang berlaku sekarang ini cenderung mempertahankan ketentuan yang ada. Sebaliknya, negara berkembang dimana SDG nya banyak dimanfaatkan oleh negara maju menginginkan agar aturan hukum paten yang ada mencerminkan rasa keadilan dengan memasukkan prinsip keterbukaan informasi tentang sumber invensi. Adanya keterbukaan informasi sumber ini akan mempunyai pengaruh bagi negara-negara berkembang sebagai landasan yang kuat untuk menuntut adanya pembagian yang adil atas pemanfaatan SDG dan PT oleh negara maju.⁵ Selain itu dengan adanya pembagian keuntungan dapat menjaga kelangsungan SDG dengan suatu perlindungan terhadap SDG secara berkelanjutan melalui konservasi sumber daya alam.

³Agus Sardjono, *Negara Maju Vs Negara Berkembang : Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 2004, hlmn 8.

⁴*The common heritage of mankind* ini semacam konsep *res communis* dalam hukum romawi yang diterapkan pada hukum laut Internasional, dimana konsep ini merujuk ke wilayah bukan milik siapa-siapa (*belong to no one*) yang bisa dimanfaatkan umum.

⁵*Ibid*

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti adalah :

- a. Bagaimana pengaturan mengenai sumber daya genetik dalam konvensi internasional dan hukum nasional di Indonesia ?
- b. Apa urgensi pengaturan *disclosure requirement* sebagai syarat syarat aplikasi hak paten dalam pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sumber Daya Genetik

a. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau, dimana Indonesia terletak dalam lintasan distribusi keanekaragaman hayati benua Asia (Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan) dan benua Australia (Pulau Papua) serta sebaran wilayah peralihan *Wallacea* (Pulau Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara). Walaupun hanya melingkupi 1,3% dari luas total daratan dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.⁶

Keanekaragaman hayati memberikan nilai konsumsi dalam bentuk pangan, sandang maupun papan. Masyarakat Indonesia mengonsumsi tidak kurang dari 100 spesies tumbuhan biji-bijian dan ubi-ubian sebagai sumber karbohidrat. Tidak kurang dari 100 spesies kacang-kacangan, 450 spesies buah-buahan serta 250 spesies sayur-sayuran dan jamur juga digunakan dalam menu makanan masyarakat, sementara 940 spesies tanaman menghasilkan bahan untuk obat

⁶ *Country Profile* Indonesia dalam Balai Kliring Keanekaragaman Hayati diakses melalui <http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=cprofile> pada tanggal 19 November 2013.

tradisional, dimana obat tradisional ini banyak bermanfaat di dalam industri farmasi yang memiliki nilai potensi ekonomi yang tinggi.⁷

Pasal 3 CBD menegaskan bahwa setiap Negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan pembangunan dan lingkungannya, yang berbunyi sebagai berikut :

States have, in accordance with the Charter of the United Nation and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Hak berdaulat Negara atas SDG sebagaimana diakui di dalam pasal 3 CBD juga dipertegas di dalam ketentuan pasal 15 CBD. Penerapan pasal ini berimplikasi pada diakuinya otoritas Negara untuk mengontrol akses atas SDG yang dimilikinya melalui legislasi nasional. Selain itu di dalam konstitusi Indonesia, hak berdaulat negara atas sumber daya alamnya juga dapat ditemukan yaitu di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI). Pasal ini merumuskan prinsip konservasi dalam arti kata: pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi sebanyak mungkin penduduk bangsa Indonesia.

Potensi yang melekat pada SDG berupa pemanfaatan dan upaya pengembangan SDG dapat dilakukan baik secara tradisional maupun secara modern. Pemanfaatan SDG secara tradisional dilakukan yaitu berupa upaya untuk mendapatkan karakter unggul pilihan melalui pemilihan jenis dan persilangan yang dilakukan secara empiris. Sedangkan pemanfaatan SDG secara modern dilakukan setelah era mendel yang mulai menggunakan teknik hibridasi yang merupakan

⁷ Ibid

titik awal dari upaya manusia dalam menyeleksi ekspresi genetik dan variabilitas gen di dalam tumbuhan secara sistematis.⁸

Komersialisasi SDG dilakukan sebagai upaya pengembangan dan pemasaran suatu produk dari hasil penerapan proses bioteknologi. pemasaran produk bioteknologi banyak berlangsung diluar negeri, baik produk yang telah mempunyai label maupun produk yang belum mempunyai label. Hasil produk bioteknologi yang paling banyak adalah berasal dari tanaman jagung, kedele, dan kapas, dimana Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak menanam tanaman bioteknologi.⁹

Pemanfaatan SDG ini kemudian memunculkan suatu konsep *Access and Benefit Sharing* (ABS), dimana ABS merupakan suatu cara untuk memperoleh akses guna mendapatkan SDG, dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan SDG tersebut dari Negara pengguna SDG kepada Negara penyedia SDG termasuk didalamnya masyarakat adat. Pengaturan ABS ini adalah bertujuan untuk menjamin difasilitasinya akses ke SDG yang dituju, dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG yang telah digunakan tersebut. Pengaturan mengenai ABS ini merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari lahirnya CBD.

Banyaknya pemanfaatan yang dilakukan terhadap SDG dalam bentuk paten menimbulkan banyak pelanggaran yang terjadi, kasus-kasus yang ada antara lain kasus paten beras basmati, pohon nimm yang terjadi di India, kasus paten semak cunani yang terjadi di Brazil, bahkan sampai kasus paten tempe dan paten kosmetik Shiseido Jepang yang terjadi di Indonesia, dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi. Banyaknya kasus menunjukkan betapa lemahnya

⁸ **Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi**, Op.cit, hlmn 144.

⁹ Ibid.

pengaturan mengenai pematenan terhadap SDG, terlebih lagi tanpa adanya suatu pembagian keuntungan yang adil kepada negara pemilik SDG.

b. Perlindungan Hukum Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Di dalam pasal 27 TRIPS menegaskan bahwa setiap anggota WTO harus menyediakan perlindungan paten bagi invensi apapun, baik berupa produk ataupun proses, pada semua jenis bidang teknologi, tanpa adanya diskriminasi, tergantung dari adanya pengujian kebaruan, langkah inventif, dan kegunaan dalam industri. Permasalahannya kemudian akibat perlindungan paten yang terkait dengan perlindungan SDG. TRIPS memperbolehkan paten atas jasad renik akan tetapi TRIPS tidak mengatur tentang bagaimana pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG kepada pemiliknya.

Di dalam pasal 27 b ayat (3) mengizinkan pemberian paten terhadap beberapa materi genetik termasuk SDG dan mikroorganisme. Perjanjian didalam TRIPS memungkinkan diberikannya paten untuk material genetik dan juga kepada produk turunannya yang bersifat *sui generis*.¹⁰ Pasal ini merupakan ketentuan yang masih dirundingkan antara Negara maju dan Negara berkembang. Mengingat secara khusus masalah makhluk hidup masih menjadi controversial, salah satu yang paling utama adalah masalah

¹⁰ Sui Generis berasal dari ungkapan latin yang secara harfiah diartikan dari jenisnya atau genusnya sendiri. Di bidang hukum istilah *sui generis* digunakan untuk menyebut jenis-jenis aturan hukum yang dibuat secara khusus untuk mengatur suatu hal yang bersifat spesifik atau unik. Sedangkan di dalam ilmu biologi, dalam struktur taksonomi "*genus spesies*" yang kepala genus sendiri dikenal sebagai *sui generis*. Ini tidak berarti bagaimanapun bahwa semua genera dengan hanya satu anggota yang terdiri dari spesies *sui generis*, hanya jika genus secara khusus diciptakan untuk menunjuk kepada satu spesies dengan tidak ada contoh lain dapat diketahui spesies disebut *sui generis*.

mengenai jasad renik.¹¹ Negara berkembang mengusulkan adanya amandemen terhadap ketentuan di dalam pasal ini, sedangkan negara maju menolak untuk diadakannya amandemen.

Berbeda dengan TRIPS, lahirnya CBD merupakan suatu hal yang baik bagi Negara berkembang, dimana CBD mengakui kedaulatan penuh suatu Negara atas SDG. CBD menjadi instrument hukum Internasional pertama yang menerapkan konsep kedaulatan Negara atas SDG dalam yurisdiksinya dan otoritas yang dihasilkan untuk mengatur dan mengontrol akses. CBD merupakan jawaban untuk mengakomodasi permasalahan Negara berkembang terhadap pemanfaatan SDG yang dimilikinya.

Tujuan pembentukan CBD terdapat didalam pasal 1 yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG secara merata dan juga adil, termasuk akses yang memadai terhadap SDG dan dengan alih teknologi tepat guna, dengan memperhatikan semua hak sumber daya dan juga teknologi tersebut, maupun pendanaan yang memadai.

CBD mengatur pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan dan pembagian yang adil dan merata di dalam pemanfaatan terhadap SDG. Di dalam CBD j dalam pasal 8j, secara eksplisit CBD mengakui adanya kontribusi masyarakat asli dan setempat terhadap konservasi keanekaragaman hayati yang menghendaki agar menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional, inovasi, dan praktik yang menegaskan hak penduduk asli

¹¹ Benedita Honnie, **Perlindungan Sumber Daya Genetika Terkait dengan Benefit Sharing Atas Kepemilikan Spesimen Virus Flu Burung Strain Indonesia**, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlmn 79, dalam Denny Hartati, *Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

mengenai pengetahuan tradisional yang dimilikinya, pasal ini juga menghendaki adanya *benefit sharing*.

UUP memberikan ruang untuk SDG, dimana jasad renik merupakan salah satu invensi yang dapat diberikan paten. Dengan demikian SDG yang merupakan jasad renik¹², apabila terjadi suatu invensi dalam SDG, maka dapat diberikan paten. Namun UUP tidak mengatur lebih lanjut lagi mengenai pemberian paten dan perlindungan paten mengenai SDG, karena selama ini SDG diperoleh industri dari keanekaragaman hayati Negara berkembang. Sehingga tidak serta merta invensi dari SDG tersebut menjadi milik pengguna atau penemu invensi. Karena seharusnya tetap memperhatikan Negara penyedia termasuk masyarakat pemilik SDG mengenai pembagian keuntungan.¹³

2. Urgensi Pengaturan Disclosure Requirements Sebagai Syarat Aplikasi Hak Paten dalam Pemanfaatan Sumber Daya Genetik di Indonesia

Intergovernmental Commite on Intelectuall Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Expression of Folklore (IGC) dibentuk pada tahun 2001 oleh WIPO yang terus berlanjut hingga pertemuan ke-14 pada tahun 2009.¹⁴ Pada pertemuan IGC ke-8, *European Community* dan negara anggotanya mengajukan proposal yaitu “*Disclosure of Origin on Sources of Genetic Resource and Associated Traditional Knowledge on*

¹² Berdasarkan pasal penjelasan pasal 7 UUP, yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba,ragi,virus,bakteri.

¹³ Mila Hanifa , **Perlindungan Hukum terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber Daya genetik**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 2012., hlmn 69.

¹⁴ Kementerian Lingkungan Hidup, Kementria Luar Negeri, Kementerian Pertanian, dan Yayasan KEHATI, Merajut Penyeepakatan yang Adil dan Seimbang, Op.Cit, hlmn 17, dalam Mila Hanifa, *Ibid*, hlmn 82

*Patent Applications*¹⁵ yang pada intinya adalah berisikan pengungkapan negara asal SDG di dalam pemanfaatan SDG.

Beberapa negara pada akhirnya telah memperkenalkan DR di dalam undang-undang patennya¹⁶, langkah-langkah yang disebut dengan transparansi, yang bertujuan untuk memastikan mengenai hukum asal dari SDG yang dipatenkan tersebut. Beberapa pengaturan mengenai DR dapat ditemukan di *Model Law of the Andean Community*,¹⁷ Belgia¹⁸, Bolivia¹⁹, Brazil²⁰, China²¹, Costa Rica²², Denmark²³, Egypt²⁴, *the European Community (EC)*²⁵, *the most European Countries*²⁶, India²⁷, The Kyrgyz²⁸, New Zealand²⁹, Norwegia³⁰, Panama³¹, Filipina, Portugal³², Romania³³, South Africa³⁴, Switzerland³⁵, Thailand³⁶, Venezuela³⁷.

¹⁵ *INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE Eighth Session*, Geneva, June 6 to 10, 2005 diakses melalui www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_8_11.doc pada tanggal 6 November 2013.

¹⁶ Thomas Henninger, *Disclosure Requirements in Patent Law and Related Measures: A Comparative overview of existing national and regional legislation on IP and Biodiversity*, "Diálogo Centroamericano sobre medidas relacionadas con la biodiversidad y el sistema de PI", Costa Rica, ICTSD, BMZ, and GTZ in cooperation with Cenpromype, SIECA and INBio, 2009., page 4.

¹⁷ *Andean Community* merupakan komunitas yang terdiri dari 4 negara yaitu Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, dimana negara-negara ini yang secara sukarela memutuskan untuk bergabung bersama-sama untuk tujuan mencapai pembangunan yang lebih cepat, lebih seimbang dan lebih otonom melalui integrasi Andes, Amerika Selatan dan Amerika Latin. <http://www.comunidadandina.org/ingles/who.htm> diakses pada 23 Oktober 2013.

¹⁸ *Belgium : Patent Law; Project : Law No. 2005-04-28/33: Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques.*

¹⁹ *Supreme Decree No. 24676, Article 2, Final Provisions VII – Seventh.*

²⁰ *Provisional Measure No. 2.186-16 (23 August 2001).*

²¹ *Patent Law Amendment (2008), Article 5(2), 26(5).*

²² *Biodiversity Law 7788, Article 80; Rules on Access (2003) Art. 25.*

²³ *Act 412, 31 May 2000 amending Danish Patent Act, paragraph 3; Danish Penal Code 163.*

²⁴ *Egyptian Law No. 82 of 2002 on the Protection of Intellectual Property Rights, Art. 13.*

²⁵ *EC Directive 98/44, Recital 27.*

²⁶ *E.g. Germany, Patent Act § 34a PatG*

²⁷ *India: Patent Law Amendment (2002) Section 10, 25*

²⁸ *Kyrgyz Republic: On Protection of Traditional Knowledge (26 June 2007), Art. 8.*

²⁹ *New Zealand: Patent Bill 2009 and Section 17 Patent Act (1953).*

³⁰ *Norway: Patent Law Amendment 2004, Section 8b.*

³¹ *Executive Decree No. 25 (28 April 2009) Art. 19.*

³² *Biodiversity Law (10 August 2002) Ar. 4c*

³³ *Romania: Patent Law 64/1991, rule 14.1.c) source shall be indicated.*

³⁴ *Patent Law Amendment (7 December 2005).*

³⁵ *Amendment of Patent Law of 22 June 2007, RO 2008 2551, Art. 49 a.*

Bentuk dari DR ini ada 3 yaitu pengaturan yang bersifat wajib (*mandatory*), pengaturan yang bersifat sukarela (*voluntary*), dan DR dengan disertai bukti hukum (*proof of legal acquisition*). Bentuk DR wajib berhubungan dengan patentabilitas, pencabutan paten, dan pembatalan, di dalam DR menyediakan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran atau tidak terpenuhinya DR di dalam permohonan paten. Bentuk DR sukarela sebagai bagian dari formalitas, kelalaian dalam mengungkapkan asal SDG didalam permohonan paten tidak akan menjadikan permohonan paten tersebut didiskualifikasi. Dengan kata lain DR bentuk ini tidak memberikan kekuatan hukum mengikat dan tanpa sanksi, menjadikan bentuk ini menjadi bentuk pengungkapan yang paling lemah.

Bentuk DR yang terakhir adalah DR yang menyertakan bukti hukum dari negara asal SDG (sertifikat SDG, PIC atau ABS). Bentuk DR ini merupakan bentuk yang agak berbeda dari 2 bentuk lainnya, dimana DR ini merupakan pengungkapan asal persyaratan yang mengikat sistem hak paten lebih dekat kepada akses pengaturan CBD dan ketentuan ABS, khususnya untuk ABS yang beroperasi di negara-negara yang langsung menyediakan SDG dan / atau pengetahuan tradisional.

Beberapa negara mengaplikasikan DR hanya untuk hukum paten saja, seperti Denmark, Mesir, EC, Portugal, India, Swedia dan Switzerland. Tetapi di beberapa negara lain, memperluas pengaplikasian DR dengan HKI yang lainnya salah satunya adalah New Zealand, dimana merek dagang juga dapat dilindungi dengan pengaturan DR. sedangkan di negara lainnya menyediakan pengaturan DR untuk perlindungan varietas tanaman seperti Costa Rica, Malaysia, dan Thailand. Di kelompok negara lainnya memberikan pengaturan DR untuk semua bidang HKI seperti *Andean Community*, *the African Community*, Brazil, Panama, Filipina, Peru, Venezuela, dan Vietnam. Hal ini terjadi karena negara-negara tersebut telah memperkenalkan DR ke dalam

³⁶ *Act on Protection and Promotion of Traditional Thai Medicinal Intelligence B.E. 2542*

³⁷ *Biodiversity Law 2009.*

legislasi Keanekaragaman Hayatinya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan SDG.

Kesemua negara tersebut terlihat sangat serius untuk menangani permasalahan mengenai pemanfaatan SDG yaitu dengan memasukan DR ke dalam UU sebagai syarat aplikasi permohonan paten. Dimasukkannya DR ke dalam UU dapat dikatakan merupakan suatu ketegasan. Pemohon paten tidak dapat dengan mudah memasukkan permohonan apabila terkait dengan SDG, dengan berbagai syarat yang ada dan juga sanksi yang diberikan. Meskipun sanksi yang diberikan tidak semuanya berupa sanksi pidana, tetapi dengan memasukkan sanksi saja sudah memberikan gambaran keseriusan negara untuk melindungi SDG nya.

Sedangkan Indonesia di dalam UUP nya, belum mengakomodasi ketentuan mengenai DR sebagai salah satu syarat permohonan paten. Ketentuan mengenai kewajiban pengungkapan dalam permohonan Paten tentang sumber teknologi apabila teknologi tersebut berasal dari sumber daya genetik dari masyarakat lokal. Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan dimana sumber daya genetik tersebut berasal, artinya menyisihkan sebagian manfaat invensi bagi pemilik sumber daya genetik (*benefit sharing*).Persyaratan permohonan paten saat ini hanya sesuai dengan mandat TRIPs yaitu dengan pemeriksaan substantif atas 3 (tiga) persyaratan *standard patentability of invention*.

Posisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sudah seharusnya memperhatikan perlindungan SDG asal yang dimiliki Indonesia dengan pengaturan di dalam Paten. Indonesia banyak berperan di dalam Konvensi Internasional maupun pertemuan Internasional lainnya yang membahas tentang perlindungan terhadap Keanekaragaman hayati.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam suku dan kebudayaan, menjadikan Indonesia negara dengan kultur yang beragam. Masyarakat adat melekat sebagai suatu bentuk kebudayaan yang ada di

Indonesia, keberadaannya tidak dapat diacuhkan begitu saja karena masyarakat adat merupakan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang seiring perjalanan bangsa Indonesia sampai pada saat ini. Kebudayaan yang dimiliki Indonesia telah turun temurun diwariskan sebagai suatu refleksi atau gambaran mengenai masyarakat Indonesia pada umumnya. SDG yang ada di Indonesia sangat erat kaitannya dengan PT yang dimiliki oleh masyarakat adat, salah satunya adalah pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional yaitu jamu, tidak terhitung berapa banyaknya pengetahuan tradisional lain yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia.

Tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menolak DR dimasukkan ke dalam undang-undang paten. Jika perjuangan untuk memasukkan DR menghasilkan kesepakatan internasional dalam bentuk *legally binding instruments*, maka negara maju juga harus patuh terhadap instrumen hukum itu. Artinya, jika DR telah diangkat dan diadopsi menjadi kesepakatan internasional, maka semua negara termasuk Indonesia harus mengamandemen undang-undang paten dengan memasukkan DR yang dimaksud. Pengaturan DR menjadi suatu hukum nasional di dalam UUP akan memberikan kekuatan hukum yang mengikat, ketegasan Indonesia sangat diperlukan untuk melindungi SDG yang dimiliki, hal ini semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercermin dan diharapkan di dalam landasan konstitusional Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang menjadikan Indonesia sebagai negara *megabiodiversity* tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. SDG merupakan bagian dari Sumber daya hayati, yang memiliki nilai potensi ekonomi yang tinggi di dalam pemanfaatannya sehingga banyak negara maju yang minim SDG memanfaatkannya tanpa adanya suatu pembagian keuntungan kepada negara.
- b. Paten terhadap SDG banyak sekali dilakukan oleh negara maju yang meraup keuntungan dengan nominal yang sangat tinggi. Permasalahan kemudian muncul ketika paten yang terkait dengan SDG tidak dimasukkan asal sumber invensi dalam aplikasi permohonan paten, sehingga paten tersebut tidak memberikan pembagian keuntungan yang adil kepada negara pemilik SDG. Oleh karena itu muncul tuntutan DR dari berbagai negara berkembang untuk diterapkan menjadi suatu syarat aplikasi permohonan paten, sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap SDG yang juga berkaitan erat dengan PT. Banyak negara telah memasukkan DR di dalam peraturan hukumnya, diantaranya adalah Norwegia, Swiss, Brazil, India, dan masih banyak negara lainnya. Tidak hanya memasukkan DR sebagai syarat diterimanya permohonan paten, tetapi banyak negara juga telah menyertakan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran DR. Indonesia di dalam UUP-nya, belum mengatur mengenai DR sebagai syarat permohonan paten.

2. Saran

- a. Dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia perlu memperhatikan dan memperbaiki sistem *database* atas SDG yang dimiliki Indonesia. Dengan sistem *database* yang baik, maka tentu akan dapat meminimalisir terjadinya *biopiracy* dan *misappropriation* untuk melindungi SDG yang dimiliki Indonesia. Selain itu dengan sistem *database*, dapat mendukung kantor paten dalam penyediaan akses data terkait paten yang berasal dari SDG dan PT, termasuk upaya menggugurkan paten milik asing apabila terdapat pelanggaran pemanfaatan tanpa izin.
- b. Indonesia sangat perlu untuk mengatur DR ke dalam UUP sebagai salah satu syarat formal aplikasi permohonan paten, mengingat Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan dari negara lain. Dengan adanya DR, maka pada setiap permohonan paten yang terkait dengan SDG harus memasukkan negara asal sumber invensi. Dengan memasukkan sumber invensi tersebut, maka negara berhak atas setiap keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG. Maka apabila tidak mencantumkan negara asal SDG, paten tidak dapat diterima. Tidak hanya mengatur DR sebagai syarat aplikasi paten saja, tetapi Indonesia juga perlu untuk memasukkan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran di dalam DR, baik sanksi administratif yang berupa denda maupun sanksi pidana berupa penjara. Dengan adanya sanksi maka peraturan mengenai DR ini tidak hanya sebagai syarat tetapi diharapkan juga dapat memberi ketegasan kepada negara

lain untuk memanfaatkannya demi menjaga kelangsungan dan perlindungan terhadap SDG.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Ir. Setyowati Krisnani, Lubis Efridani SH MH, Anggraini Elisa STP MSc, M.Hendra wibowo STP, Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2005.

Poerwanto Roedhy, Zulkarnaen Iskandar Siregar, Suryani Ani, Merevolusi Revolusi Hijau : Pemikiran Guru Besar IPB (Buku III), IPB Press, Bogor.

Tesis

Hanifa Mila , Perlindungan Hukum terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber Daya genetik, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Hartati Denny, Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Disertasi

Agus Sardjono, *Negara Maju Vs Negara Berkembang : Studi Mengenai Kemungkinan Perlindungan Pengetahuan Obat Obatan Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, 2004.

Jurnal

Henninger Thomas, *Disclosure Requirements in Patent Law and Related Measures: A Comparative overview of existing national and regional legislation on IP and Biodiversity*, "Diálogo Centroamericano sobre medidas relacionadas con la biodiversidad y el sistema de PI", Costa Rica, ICTSD, BMZ, and GTZ in cooperation with Cenpromype, SIECA and INBio, 2009.

Kertas Posisi Kophalindo, **SISTEM PATEN TIDAK BOLEH MENJARAH SUMBERDAYA GENETIK Dan PENGETAHUAN TRADISIONAL** : dibuat dalam rangka COP-9 CBD, Kophalindo, Jakarta, 2008

Tim Peneliti Paramita Praningtyas, SH,LLM, Dr. F.X Adji Samekto, SH,MHUM, Ir.Soetopo, MSc,PhD, Pengaturan Pengakuan Hak Milik Atas Sumber Daya Hayati (*Resource Property Rights*) untuk Indonesia Selaku *Country of Origin of*

Genetic Resource (Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati/*Biodiversity Convention*), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109 Indonesia

United Nations, *The Convention on Biological Diversity* 1992.

United Nations, *The Agreement of Trade Related Intellectual Property Right* 1994.

Internet

Country Profile Indonesia dalam Balai Kliring Keanekaragaman Hayati diakses melalui <http://bk.menlh.go.id/?module=pages&id=cprofile>.

<http://www.antaraneews.com/print/369592/masuknya-jenis-ikan-asing-harus-selektif>

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE Eighth Session, Geneva, June 6 to 10, 2005 diakses melalui www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo...ic.../wipo_grtkf_ic_8_11.doc